

# Upaya Sapda Untuk Mendorong Advokasi Peradilan Inklusif Bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Program Australia-Indonesia *Partnership For Justice 2* (AIPJ 2) 2022

Roni Fahrizal<sup>1\*</sup>, Diansari Solihah Amini<sup>2</sup>, Harits Dwi Wiratma<sup>3</sup>, Yeyen Subandi<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta  
alfaronifahrizal@gmail.com\*



e-ISSN: 2987-811X

**MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 1 Maret 2024

Page: 138-143

#### **Article History:**

Received: 09-01-2024

Accepted: 15-01-2024

**Abstrak :** AUSTRALIA-INDONESIA PARTNERSHIP FOR JUSTICE (AIJP) dimulai dari 2010 hingga 2015 dan dilanjutkan ke periode kedua, yaitu AIJP2, yang dimulai pada April 2017 hingga 2021. Isu yang dibahas adalah tentang keamanan dan keadilan bagi setiap gender dan penyandang disabilitas mendukung transparan, kegiatan yang akuntabel, dan antikorupsi reformasi koreksi pencegahan kejahatan transnasional dan penguatan keamanan melawan ekstremisme kekerasan. SAPDA mengidentifikasi beberapa kebutuhan dan keinginan anak disabilitas yang perlu dipenuhi sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak mereka seperti; Pendidikan, layanan Kesehatan, layanan komunikasi, Perlindungan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dan menggunakan Konsep HAM dan Konsep NGO sebagai alat analisis. Temuan dalam penelitian ini adalah Pada tahun 2020 hingga 2021 SAPDA dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice II (AIPJ II) telah bekerjasama dengan 14 pengadilan di Indonesia yang meliputi 9 Pengadilan Negeri dan 2 Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum, 1 Pengadilan Agama di lingkungan peradilan agama, 1 Pengadilan Militer dan 1 Pengadilan Tata Usaha Negara di lingkungan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Kerjasama tersebut diwujudkan melalui MOU antara SAPDA dengan lembaga-lembaga pengadilan tersebut.

**Kata Kunci :** AIJP; SAPDA; Advokasi; Peradilan Inklusif; Perempuan dan Anak; Disabilitas

## PENDAHULUAN

Australia dan Indonesia telah memiliki hubungan kerjasama jangka panjang dalam bidang keamanan, mulai dari penandatanganan Perjanjian Keamanan antara Australia dan Indonesia pada tanggal 18 Desember 1995. Kerjasama ini dalam menjaga keamanan Australia dan Indonesia berlanjut hingga akhirnya, keduanya sepakat untuk menjalin kerjasama yang lebih dalam melalui Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan (AIPJ) dari 2010 hingga 2015. Mereka dilanjutkan ke periode kedua, yaitu AIJP2, yang dimulai pada April 2017 hingga 2021. Baik di AIPJ maupun AIJP2, isu yang dibahas adalah tentang keamanan dan keadilan bagi setiap gender dan penyandang disabilitas mendukung transparan, kegiatan yang akuntabel, dan antikorupsi reformasi koreksi pencegahan kejahatan transnasional dan penguatan keamanan melawan ekstremisme kekerasan.

Indonesia telah memberlakukan PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Akomodasi yang layak harus diberikan dari semua level peradilan, mulai kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. pemberi layanan yang lain juga seharusnya memberikan akomodasi yang layak bagi perempuan dan disabilitas berhadapan dengan hukum. Selain itu, UU TPKS juga memberikan amanat bagi beberapa pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Misalnya, Pasal 76 mengamanatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas di dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan. Pasal 83 UU TPKS turut mewajibkan Komisi Nasional Disabilitas melakukan pemantauan kemajuan penanganan kasus kekerasan. Pasal 73 juga memberikan wewenang bagi organisasi penyandang disabilitas untuk mengambil peran dalam penyediaan layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual. Pasal 79 pun mewajibkan negara melibatkan panti sosial dalam pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual.

LSM merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (moral force) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. LSM dipandang mempunyai peransignifikan dalam proses demokratisasi. Jenis organisasi ini diyakini memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik pemerintah maupun swasta (private sector), sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut. Salah satunya adalah penyediaan akomodasi yang layak dan aksesibilitas.

Lembaga SAPDA merupakan lembaga swadaya yang melakukan kajian keilmuan dan penelitian ilmiah dalam pengembangan program disabilitas. Lembaga SAPDA dibentuk untuk membela hak-hak golongan perempuan, difabel, dan anak. Kegiatan yang dilakukan SAPDA antara lain pemberdayaan perempuan, difabel, dan anak, serta pendidikan dan advokasi tentang isu-isu perempuan, difabel, dan anak di kalangan masyarakat luas. Lembaga SAPDA dibangun pada tahun 2004 dan terbentuk berdasarkan Akta Notaris Anhar Rusli no. 51 tahun 2005, kemudian diubah kembali dengan akta notaris Herry Sabto Widodo no. 7 tahun 2013.

SAPDA mengidentifikasi beberapa kebutuhan dan keinginan anak disabilitas yang perlu dipenuhi sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak mereka, antara lain:

1. Pendidikan inklusif yang optimal sesuai dengan kebutuhan disabilitas.
2. Informasi pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi. Layanan Kesehatan yang terjangkau secara biaya, jarak dan informasi.
3. Penerimaan dan pengasuhan yang positif dari keluarga dan masyarakat.
4. Data anak disabilitas yang terbaru dan terhubung dengan sistem administrasi kependudukan.
5. Metode dan media komunikasi yang sesuai dengan kondisi disabilitas di keluarga, masyarakat dan pemberi layanan.
6. Perlindungan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Maka dari itu, SAPDA menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan perbaikan terhadap pendataan serta regulasi dan program layanan berkaitan dengan pemenuhan hak anak disabilitas.

Sehingga dengan hadirnya SAPDA sebagai LSM yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan, difabel, dan anak, serta pendidikan dan advokasi tentang isu-isu perempuan, difabel, dan anak di kalangan masyarakat luas dapat membantu mereka dalam pemenuhan hak-hak mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu, dengan menggunakan studi literatur, observasi, dan wawancara. Setelah itu tahap selanjutnya dengan mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, dan analisis data, yang kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Konsep Hak Asasi Manusia (HAM), untuk menjelaskan tentang pemenuhan hak-hak setiap orang. Selain itu penulis juga menggunakan Konsep *Non-Government Organizations* (NGO), untuk menjelaskan peran SAPDA sebagai NGO dalam menjalankan perannya sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kerjasama Australia-Indonesia untuk Keadilan (AIPJ) dimulai dari tahun 2010-2015. Kemudian berlanjut ke periode kedua, yaitu (AIPJ2), yang dimulai pada April 2017 hingga 2021. Dalam program Kerjasama AIPJ pertama maupun AIPJ kedua, isu yang dibahas adalah tentang keamanan dan keadilan bagi setiap gender dan penyandang disabilitas mendukung transparan, kegiatan yang akuntabel, dan antikorupsi reformasi koreksi pencegahan kejahatan transnasional dan penguatan keamanan melawan ekstremisme kekerasan.

AUSTRALIA-INDONESIA PARTNERSHIP FOR JUSTICE (AIPJ) dibangun berdasarkan bantuan yang telah diberikan AusAID kepada sektor hukum dan keadilan Indonesia dalam sepuluh tahun belakangan ini sebesar \$40juta selama lima Tahun, dengan terus meningkatkan secara bertahap dukungan Australia di sektor ini. AIPJ diselaraskan dengan prioritas pemerintah Indonesia dalam sektor hukum dan keadilan. Saat ini berbagai kerangka hukum dan kebijakan (termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) menunjukkan adanya komitmen yang jelas dan prioritas-prioritas yang muncul untuk mereformasi sektor ini, meskipun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal. Sehingga Untuk dapat mendukung reformasi, AIPJ akan difokuskan untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan melalui

kontribusi pada prioritas-prioritas yang telah disebutkan di atas – termasuk, bila dimungkinkan, mendukung kerja sama konstruktif antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat sipil dalam prioritas-prioritas tersebut.

### **Upaya SAPDA Dalam Mendorong Advokasi Peradilan Inklusif Bagi Perempuan dan Anak Disabilitas yang Berhadapan Dengan Hukum**

Pada tahun 2020 hingga 2021 SAPDA dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice II (AIPJ II) telah bekerjasama dengan 14 pengadilan di Indonesia yang meliputi 9 Pengadilan Negeri dan 2 Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum, 1 Pengadilan Agama di lingkungan peradilan agama, 1 Pengadilan Militer dan 1 Pengadilan Tata Usaha Negara di lingkungan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Kerjasama tersebut diwujudkan melalui MOU antara SAPDA dengan lembaga-lembaga pengadilan tersebut. Ada pun kewajiban SAPDA dalam skema kerjasama tersebut yakni memberikan peningkatan kapasitas melalui pelatihan secara daring dan luring; melakukan pendampingan dalam proses penyediaan sarana prasarana/infrastruktur yang aksesibel; menghubungkan pengadilan dengan organisasi penyandang disabilitas setempat; serta melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas yang mengakses layanan pengadilan secara langsung atau melalui kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas lain.

Selain berbasis pada MoU, SAPDA juga melebarkan aktivitas peningkatan kapasitas bagi pengadilan yang belum bekerjasama dengan SAPDA namun memiliki ketertarikan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh SAPDA. Salah satu komitmen bersama dalam skema kerjasama ini yakni pemantauan independent yang dilakukan oleh SAPDA bersama organisasi disabilitas untuk mengetahui perkembangan aksesibilitas yang telah dicapai oleh pengadilan. Pemantauan ini pun juga dilakukan terhadap pengadilan yang belum memiliki skema kerjasama dengan SAPDA namun berpartisipasi dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh SAPDA. Harapannya melalui laporan pemantauan ini, semua pihak dapat melihat upaya dan komitmen dari jajaran pimpinan pengadilan dan seluruh pihak terkait dalam mewujudkan pengadilan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

#### **1. SAPDA dan Pengadilan Agama Yogyakarta Tandangani MoU Peradilan Inklusif**

Dalam upaya mendukung penyelenggaraan peradilan yang inklusif, SAPDA dan Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas, Kerjasama ini mendorong keterlibatan SAPDA di lingkup luar kuasa hukum. Misalnya, pendampingan psikososial, konseling dan hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum diluar kuasa hukum.

#### **2. SAPDA Dorong Penegakan Keadilan bagi Perempuan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum**

Dalam melakukan penanganan kekerasan berbasis gender dan disabilitas, RCB SAPDA selalu memastikan penyediaan akomodasi yang layak seperti home visit, penyediaan alat tulis komunikasi, rujukan kasus, penyediaan juru bahasa isyarat hingga pendampingan komunitas. Selain itu, RCB SAPDA juga menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum; organisasi disabilitas; juru bahasa isyarat; hingga organisasi profesi seperti psikolog dan psikiater.

Pada salah satu contoh penanganan kekerasan terhadap perempuan disabilitas multi (netra, Tuli dan intelektual), RCB SAPDA bekerjasama dengan layanan juru bahasa isyarat untuk memudahkan komunikasi antara korban dengan petugas penyedia layanan. Selain itu, RCB SAPDA juga menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Semarang untuk melakukan rujukan kasus secara sinergis.

### 3. PN Yogyakarta, PN Batam dan PN Ungaran Menambah Daftar Mitra SAPDA Dalam Mendorong Pengadilan Inklusif

SAPDA sendiri diamanatkan mendampingi pengadilan-pengadilan yang ditunjuk Mahkamah Agung (MA) dan memperoleh pendanaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri) untuk menjadi pengadilan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Hingga saat ini, SAPDA telah menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, PN Karanganyar, PN Pati, PN Klaten, PN Malang, Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta, PA Stabat, Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta, PT Surabaya, dan PT Palangkaraya. Seluruh kerjasama ini terwujud dengan dukungan pendanaan oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ).

Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) terus memperluas kerjasama dalam mewujudkan peradilan inklusif. Sepanjang bulan April 2021, SAPDA menandatangani perjanjian kerjasama dengan tiga lembaga peradilan sekaligus, antara lain Pengadilan Militer Yogyakarta, Pengadilan Negeri Batam, dan Pengadilan Negeri Ungaran.

### SAPDA dan Pemerintah Australia Apresiasi 28 Pengadilan Dampingan Dalam Upaya Mewujudkan Layanan Inklusif

SAPDA mendiseminasikan hasil pendampingan teknis dan pemantauan (monitoring) terhadap 28 pengadilan dari berbagai daerah di Indonesia yang telah berkomitmen dalam mewujudkan peradilan inklusif. Kegiatan ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) sebagai upaya advokasi untuk mendorong peradilan inklusif bagi perempuan dan anak disabilitas yang merupakan kelompok dengan kerentanan berlapis dalam berhadapan dengan hukum. SAPDA memberikan apresiasi kepada 28 pengadilan tinggi yaitu, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara hingga Pengadilan Militer. Di samping itu, SAPDA juga memberikan apresiasi khusus kepada 8 pengadilan dengan pencapaian terbaik dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Hasil pemantauan SAPDA menunjukkan bahwa 20 dari 28 pengadilan telah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan bagi penyandang disabilitas, seperti layanan kesehatan, dinas sosial, Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, sekolah luar biasa, layanan pendamping disabilitas, layanan Juru Bahasa Isyarat, hingga layanan psikiater dan psikolog.

## KESIMPULAN DAN SARAN

SAPDA telah berupaya maksimal dalam mendorong advokasi peradilan inklusif bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum melalui program Australia-Indonesia *Partnership for Justice 2* (AIPJ 2) 2022 dengan berbagai upaya

seperti menandatangani MoU serta bekerjasama dengan pengadilan negeri di berbagai daerah sekaligus pengadaan webinar dalam memberikan pengarahan terhadap kaum perempuan dan disabilitas, Upaya seperti ini juga dilakukan terhadap korban kekerasan seksual ataupun disabilitas untuk membantu penuntasan kasus pelanggaran HAM seperti kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di bidang Hak Asasi Manusia. Hampir seluruh upaya hukum prosedural yang ada dan terbuka untuk membantu penuntasan kasus ini telah ditempuh.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa SAPDA dan pemerintah ikut serta dalam mendorong advokasi peradilan inklusif bagi perempuan dan anak disabilitas yang berhadapan dengan hukum melalui program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) 2022. Kerjasama ini dalam menjaga keamanan Australia dan Indonesia berlanjut hingga akhirnya, keduanya sepakat untuk menjalin kerjasama yang lebih dalam melalui Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan (AIPJ) dari 2010 hingga 2015. Mereka dilanjutkan ke periode kedua, yaitu AIPJ2, yang dimulai pada April 2017 hingga 2021. Baik di AIPJ maupun AIPJ2, isu yang dibahas adalah tentang keamanan dan keadilan bagi setiap gender dan penyandang disabilitas mendukung transparan, kegiatan yang akuntabel, dan antikorupsi reformasi koreksi pencegahan kejahatan transnasional dan penguatan keamanan melawan ekstremisme kekerasan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap penulisan artikel ini terutama Bapak dan Ibu Dosen Hubungan Internasional Universitas Respati Yogyakarta, SAPDA, dan Jurnal MARAS yang sudah menerbitkan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akbar, Yanuar. (2014). Metodologi & Teori Hubungan Internasional. Bandung: PT Refika Aditama.
- [2] Dessi annisa putri. (2018). Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- [3] Sri, Utari. (2016). Hukum dan Hak Asasi Manusia. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- [4] Syamsul Bahri. (2016). Partisipasi Non Government Organization (NGO) dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Soppeng
- [5] Zulfi imran. (2019). Hak asasi manusia (HAM) internasional dalam perspektif islam: Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi
- [6] [sapdajogja.org/2022/03/pers-rilis-iwd-sapda-2022/](http://sapdajogja.org/2022/03/pers-rilis-iwd-sapda-2022/)